



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55 / Pid.B / 2015 / PN.Wkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTEN MALO Alias MARTEN.**
Tempat lahir : **Tanggaba.**
Umur/tanggal lahir : **29 tahun / 21 Mei 1986.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Kampung Weepaturu, Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Tani.**
Pendidikan : **SD Tidak Tamat.**

Terdakwa ditahan oleh:

- **Penyidik**, sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan 19 Pebruari 2015;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai 21 Maret 2015;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 13 April 2015;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan 07 Mei 2015;
- **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan 07 Juli 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No.55/Pid.B/2015/PN.Wkb tanggal 08 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.55/Pen.Pid/2015/PN.Wkb tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN MALO Alias MARTEN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Handphone (HP) merek Evercross C900A warna Putih dan merek Nokia X2 warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA dan DEBIANA PORA Alias DEBI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-23/P.3.20/Epp.1/04/2015 tertanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MARTEN MALO ALS MARTEN**, pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekitar jam 17.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Ombanalo, Desa Tanggaba Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah "*mengambil suatu barang berupa 2 (dua) buah Hand Phon (HP) merek Evercross C900A warna Putih dan merek Nokia X2 warna Hitam yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Dominggus Dowa Bani Als Bapak Nona dan saksi Debiana Pora Als Debi, dengan maksud untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika jam 12, 00 wita, saksi Debiana Pora Als Debi menitipkan Handphone merek Nokia X2 warna Hitam miliknya di rumah saksi Dominggus Dowa Bani Als Bapak Nona untuk dicas, kemudian pada pukul 17.00 wita datang Terdakwa MARTEN MALO ALS MARTEN masuk ke dalam rumah milik saksi Dominggus Dowa Bani Als Bapak Nona melalui pintu rumah yang dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil 2 (dua) buah Hand Phone (HP) merek Evercross C900A warna Putih dan merek Nokia X2 warna Hitam milik saksi Dominggus Dowa Bani Als Bapak Nona dan saksi Debiana Pora Als Debi yang tersimpan diatas lemari TV;
- Bahwa kemudian saksi Dominggus Dowa Bani Als Bapak Nona mengejar Terdakwa MARTEN MALO ALS MARTEN dengan menggunakan sepeda motor hingga jarak 500 meter, setelah bertemu dengan Terdakwa MARTEN MALO ALS MARTEN kemudian saksi menanyakan " kenapa kau ambil Handphone (HP) " dan dijawab oleh Terdakwa " saya tidak ambik Handphone (HP)", kemudian datang saksi Adi Papa Als Adi memeriksa saku celana Terdakwa MARTEN MALO ALS MARTEN dan Handphone (HP) tersebut ditemukan tersimpan dicelana dalam Terdakwa MARTEN MALO ALS MARTEN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MARTEN MALO ALS MARTEN mengambil barang berupa 2 (dua) buah Handphone (HP) merek Evercross C900A warna Putih dan merek Nokia X2 warna Hitam milik Dominggus Dowa Bani Als Bapak Nona dan saksi Debiana Pora Als Debi dengan tujuan untuk dimiliki yang mana Terdakwa tidak pernah mendapat ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan pencurian Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Jum at tanggal 30 Januari 2015, sekitar pukul 18.00

Wita bertempat di rumah korban di Kampung Ombanalo, Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi dan DEBIANA PORA Alias DEBI (istrinya);
- Bahwa Handphone saksi adalah merek Evercross C900A warna Putih;
- Bahwa Handphone saksi tersebut sedang di cas dan di taruh di atas lemari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di belakang rumah;
- Bahwa yang melihat kejadiannya yaitu anaknya yang sedang bermain di samping rumah;
- Bahwa saksi di beritahu anaknya bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone yang ada di atas lemari;
- Bahwa kemudian saksi mengejar Terdakwa dan menanyakan keberadaan Handphone tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak tahu dan menyangkal telah mengambil Handphonenya;
- Bahwa kemudian saksi membawanya kepada ketua RW, lalu Terdakwa di geledah dan menemukan Handphone tersebut di celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DEBIANA PORA Alias DEBI**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan pencurian Handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at tanggal 30 Januari 2015, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah korban di Kampung Ombanalo, Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi dan DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONI (suaminya);
- Bahwa ciri-ciri Handphone saksi adalah Handphone merek Nokia X2 warna Hitam;
- Bahwa Handphone saksi tersebut sedang di cas dan di taruh di atas lemari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di beritahu suaminya bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone yang ada di atas lemari;
- Bahwa kemudian suami saksi mengejar Terdakwa dan menanyakan keberadaan Handphone tersebut, akan tetapi Terdakwa bilang tidak tahu dan menyangkal telah mengambil Handphonenya;
 - Bahwa kemudian suami saksi membawanya kepada ketua RW, lalu Terdakwa di geledah dan menemukan Handphone tersebut di celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli Handphone tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **LEDE POTE Alias AMA GONO**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar serta di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan pencurian Handphone;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum at tanggal 30 Januari 2015, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di rumah korban di Kampung Ombanalo, Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA dan DEBIANA PORA Alias DEBI;
 - Bahwa Handphone tersebut adalah 1 merek Nokia X2 warna Hitam dan 1 merek Evercross C900A warna Putih;
 - Bahwa Handphone tersebut di taruh di atas lemari;
 - Bahwa saksi di datangi korban DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA dan Terdakwa, korban melaporkan Terdakwa telah mengambil Handphone milik korban, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui lalu saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan Handphone tersebut di celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkannya kepada aparat kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar serta di buhuhi tanda tangan;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan pencurian Handphone yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at tanggal 30 Januari 2015, sekitar pukul 18.00 Witabertempat di rumah korban di Kampung Ombanalo, Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik DOMINGGUS DOWA BANI ALIAS BAPAK NONA dan DEBIANA PORA ALIAS DEBI;
- Bahwa Handphone tersebut adalah 1 (satu) merek Nokia X2 warna Hitam dan 1 (satu) merek Evercross C900A warna Putih;
- Bahwa Handphone tersebut sedang di cas dan di taruh di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik para korban, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui lalu Terdakwa di bawa ke Ketua RW dan mengeledah Terdakwa dan menemukan Handphone tersebut di celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa di laporkan kepada aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil Handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone (HP) merek Evercross C900A warna Putih.
- 1 (satu) Handphone (HP) merek Nokia X2 warna Hitam;

bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at tanggal 30 Januari 2015, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah korban di Kampung Ombanalo, Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik DOMINGGUS DOWA BANI

ALIAS BAPAK NONA DAN DEBIANA PORA ALIAS DEBI;

- Bahwa Handphone tersebut adalah 1 (satu) merek Nokia X2 warna Hitam dan 1 (satu) merek Evercross C900A warna Putih;
- Bahwa Handphone tersebut sedang di cas dan di taruh di atas lemari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA sedang berada di belakang rumah, sedangkan saksi korban DEBIANA PORA Alias DEBI sedang berada di kampung;
- Bahwa saksi korban DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA di beritahu oleh anaknya yang melihat Terdakwa mengambil Handphone milik para korban di atas lemari, lalu saksi korban DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA mengejar Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui lalu Terdakwa di bawa ke Ketua RW dan menggeledah Terdakwa dan menemukan Handphone tersebut di celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa di laporkan kepada aparat kepolisian;
- Bahwa saksi korban DEBIANA PORA Alias DEBI, di beritahu oleh suaminya bahwa Handphone miliknya telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Handphone Evercross C900A milik DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone Nokia X2 milik DEBIANA PORA Alias DEBI seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil Handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai membenaran terhadap identitas Terdakwa pada sidang pertama dan membenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **MARTEN MALO Alias MARTEN**, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Jum at tanggal 30 Januari 2015, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah korban di Kampung Ombanalo, Desa Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah mengambil Handphone merek Nokia X2 warna Hitam dan Handphone merek Evercross C900A warna Putih milik DOMINGGUS DOWA BANI ALIAS BAPAK NONA DAN DEBIANA PORA ALIAS DEBI, maka berdasarkan hal tersebut unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Handphone merek Nokia X2 warna Hitam dan Handphone merek Evercross C900A warna Putih tersebut adalah milik DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA dan DEBIANA PORA Alias DEBI, sehingga jelaslah bahwa Handphone tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Art. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah mengambil Handphone merek Nokia X2 warna Hitam dan 1 merek Evercross C900A warna Putih milik DOMINGGUS DOWA BANI ALIAS BAPAK NONA DAN DEBIANA PORA ALIAS DEBI, dengan cara bahwa handphone tersebut sedang di cas dan di taruh di atas lemari, dan Terdakwa mengambilnya dan di letakkan di celana dalam di bawah kemaluan Terdakwa, di hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya sedangkan tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut ialah untuk dijual, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya ppidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah tahanan (Rutan) sedangkan menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone (HP) merek Evercross C900A warna Putih.
- 1 (satu) Handphone (HP) merek Nokia X2 warna Hitam;

statusnya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN MALO ALIAS MARTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone (HP) merek Evercross C900A warna Putih.
 - 1 (satu) Handphone (HP) merek Nokia X2 warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni DOMINGGUS DOWA BANI Alias BAPAK NONA dan DEBIANA PORA Alias DEBI;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi kemanan dan keadilan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015**, oleh kami **SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh : **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh **MASRUN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

1. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

SUTRISNO, S.H., M.H.

2. WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN.